

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PASIR**

NOMOR : 12

TAHUN 2000

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR
NOMOR 11 TAHUN 2000**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASIR

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi Pemerintahan Desa perlu disesuaikan dengan Undang-undang tersebut diatas ;
- b. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna melalui peningkatan Pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau, dalam Era Pembangunan yang semakin Kompleks, maka dipandang perlu mengatur Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutal, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutal Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Balikpapan dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
8. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dakam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASIR

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten asalah kabupaten Pasir ;
2. Bupati adalah Bupati Pasir ;
3. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa, dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan ;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lainnya, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;

6. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa atau dengan nama lain ;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain ;
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Desa yang terdiri dari unsur staf / Sekretaris Desa, unsur pelaksana / pelaksana teknis lapangan dan unsur Wilayah ;
9. Wilayah atau Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur Staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretaris Desa dipimpin oleh Sekretaris ;
 - b. Unsur Pelaksana, yaitu unsur Pelaksana Tehnis Lapangan seperti urusan Pamong Tani Desa dan urusan keamanan ;
 - c. Unsur Wilayah, yaitu unsur Pembantu Kepala Desa di Wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (4) Bagan susunan organisasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Daerah ini

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Pemerintah Desa yang dipimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desanya ;
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa ;
 - b. Membina Kehidupan Masyarakat Desa ;
 - c. Membina Perekonomian Desa ;
 - d. Memelihara ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa ;
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa ;
 - f. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;
 - g. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) menetapkannya sebagai Peraturan Desa ;
 - h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf membantu kepala Desa dan memimpin Sekretaris Desa ;

- (2) Sekretaris Desa berfungsi memimpin dan menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa ;
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan ;
 - b. Melaksanakan Urusan keuangan ;
 - c. Melaksanakan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ;
 - d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan.

Pasal 5

- (1) unsur pelaksana teknis lapangan berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dibidang teknis tertentu yang berada di wilayah kerjanya ;
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai tugas dan menjalankan kegiatan :
 - a. Pengelolaan dan pengembangan pertanian, Perkebunan dan perikanan ;
 - b. Peningkatan sistem keamanan lingkungan ;
 - c. Memberikan penerangan / informasi dari Pemerintahan Desa kepada Masyarakat ;
 - d. Memungut penghasilan Desa dan melaporkan hasil pungutannya setiap hari kepada Kepala Desa melalui Tata Usaha ;
 - e. Melaksanakan dan mengendalikan semua kegiatan dibidang tugasnya ;
 - f. Melaksanakan kegiatan administrasi dan pelaporan.

Pasal 6

- (1) Unsur Wilayah berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam wilayah kerjanya yang jumlahnya minimal 2 (dua) maksimal 5 (lima) ;
- (2) Unsur wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai fungsi menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa di Wilayah Kerja ;
- (3) Untuk menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, unsur wilayah mempunyai tugas :
 - a Melaksanakan kegiatan Pemerintahan di Wilayah kerjanya ;
 - b Melaksanakan Peraturan Desa dan Keputusan Desa ;
 - c Melaksanakan Kebijakanaksanaan Kepala Desa.

BAB IV

TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat ;
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, unsur pelaksana teknis lapangan bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, unsur wilayah bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan Peraturan yang ada yang mengatur mengenai susunan organisasi Pemerintahan Desa jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku ;
- (2) Ketentuan Peraturan dimaksud ayat (1) diadakan penyesuaian selambat-lambatnya 2 (dua) tahun telah terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasir.

Disahkan di Tanah Grogot
Pada Tanggal 31 Juli 2000

BUPATI PASIR

Ttd.

Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tanah Grogot
Pada Tanggal 8 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASIR,

Ttd.

Drs. H. NORMAD EDHY

Pembina

NIP. 010082077

**DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASIR
TAHUN 2000 NOMOR 12**